



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :153 / Pdt. G /2015 / PN. Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SONNY SOEGIARTO, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Duku RT. 001/RW. 08

Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Willem R.E. Sudjiman, SH. Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Willem R. E. Sudjiman, SH dan Rekan beralamat di jln. Sirimau /Batu Meja SK 7/I-39 RT.005/RW. 04 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor : 667/2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N ;

1. GUETREDA SARIMANELLA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Piere

Tendean RT. 036/RW. 012 Desa Halong, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. MELKIAS MEIKDELY, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Passo, Kecamatan

Baguala, Kota Ambon, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Wendy Tuaputimain , SH dan La Ode Abdul Muin, SH. keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat Wendy Tuaputimain, SH. & Rekan yang beralamat di Jln. Haruhun Karang Panjang No.4 RT. 002/RW.02 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/KA.WT/SK/Pdt.G/IX/2015, tanggal 7 September 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon pada tanggal 08 September 2015 dan terdaftar dengan

Nomor : 475/ 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 153/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 12 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Setelah membaca dan memperhatikan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 153/Pdt.G/2015/PN Amb. tanggal 13 Agustus 2015 tentang hari sidang ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
- Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pihak ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pihak ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Tentang Duduknya Perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dengan Register Perkara Nomor : 153/Pdt-G/2015/PN.Amb. tanggal 11 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat I pada bulan Maret 2013, mengadakan perbuatan hukum Perdata berupa : Tergugat I (semula pihak pertama) menjual sebidang tanah Hak Milik seluas 338 m2 dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Tanah dimaksud terletak di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku.
- 2 Bahwa, jual beli antara Tergugat I dan Penggugat, dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Pattiwael Nocolas, SH yang dituangkan dalam Akta jual beli Nomor : 36/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB/3/2013, tanggal 8 Maret 2013 (copy terlampir B.1) sesuai dengan Setifikat (Tanda Bukti Hak Nomor : 1046 (copy terlampir B.2).

- 3 Bahwa, sesuai dengan Akta jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat, dicantumkan syarat-syarat yang antara lain :

Pasal 1. Mulai hari ini Objek jual beli yang diuraikan dalam Akta ini telah menjadi Hak Milik Pihak kedua, dalam hal ini : PENGGUGAT., dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak kedua (PENGGUGAT).

Pasal 2. Pihak pertama (TERGUGAT I) menjamin bahwa Objek jual beli tanah tersebut diatas tidak tersangkut dalam sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu hutang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-bean lainnya dan berupa apapun.

- 4 Bahwa, pada kenyataannya setelah terjadi jual beli tersebut, ternyata Penggugat tidak dengan bebas menggunakan/memanfaatkan tanah hak milik tersebut, karena diatas lahan tersebut berdiri sebuah Rumah yang kemudian diketahui milik Tergugat II dan ditempati oleh Tergugat II.
- 5 Bahwa, segala upaya, Penggugat telah lakukan baik dengan Tergugat I maupun Tergugat II agar lahan Penggugat tersebut dikosongkan dari bangunan rumah tersebut, tetapi Tergugat I tidak bisa menepati persyaratan tersebut yaitu mengosongkan lahan milik Penggugat dari bangunan Rumah, begitu juga Tergugat II tidak mau mengindahkan upaya Penggugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat yang ditempati

Bahwa, oleh karena itu Gugatan Penggugat untuk mengosongkan lahan tersebut didasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR jo. Pasal 191 RBG maka adalah patut dan wajar menurut hukum bila Gugatan Penggugat dikabulkan secara serta merta walaupun ada upaya hukum lainnya.

Bahwa, berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat tentang pengosongan lahan untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Objek pengosongan lahan (Sertifikat Nomor : 1046, seluas 338 m2) dalam perkara ini milik Penggugat.
- 3 Menyatakan Akta jual beli Nomor : 36/JB/3/2013, tanggal 8 Maret 2013 antara Tergugat I dan Penggugat mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4 Menyatakan Tergugat II tidak berhak menempati tanah sertifikat Nomor : 1046 milik Penggugat.
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Objek pengosongan lahan Sertifikat hak milik Nomor : 1046 dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat.
- 6 Menyatak Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) walaupun dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum Banding, Verset, Kasasi dan upaya hukum lainnya.
- 7 Biaya perkara ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II.

B SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang Adil dan seadil-adilnya sesuai hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan datang menghadap sendiri , dan pada hari-hari persidangan selanjutnya Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, WILLEM R.E.SUDJIMAN, SH. Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor Advokat dan Penasihat Hukum WILLEM R.E. SUDJIMAN, SH. DAN REKAN beralamat di Jln. Sirimau/ Batu Meja SK.7 /I-39 RT/ RW.005/04 Kec. Sirimau - Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor: 667/2015, tanggal 10 Desember 2015, sedangkan untuk Tergugat I hadir dan datang menghadap sendiri, untuk Tergugat II hadir diwakili kuasa hukumnya yaitu : 1. WENDY TUAPUTIMAIN, SH. dan LA ODE ABDUL MUKMIN, SH. keduanya adalah Advokat pada kantor Advokat WENDY TUAPUTIMAIN. SH. & Rekan yang beralamat di Jl. Haruhun Karang Panjang Nomor : 4 RT. 002/RW.02 Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045/KA.WT/SK/Pdt.G/IX/2015 tanggal 7 September 2015 dan terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor : 475/2015 tanggal 08 September 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pasal 154 Rbg. Jo Peraturan Mahkamah Agung R.I./PERMA RI Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Negeri Ambon yaitu Sdri. **CHRISTINA TETELEPTA, SH**, namun sesuai laporan tertulis Mediator tanggal 27 Agustus 2015, yang pada pokoknya melaporkan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan mengalami kegagalan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 09 September 2015 sebagai berikut :

- 1 Bahwa, benar tanah seluas 338 m2 yang terletak di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku adalah Hak Milik Tergugat I, Bukti Sertifikat Hak Milik No. 1046 tanggal 19 Januari 1993 ;
- 2 Bahwa, benar tanah seluas 338 m2 yang terletak di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, kami Tergugat I selaku Hak Milik telah menjual kepada Penggugat SONNY SOEGIARTO dengan harga Rp. 75.000.000,- jual beli tersebut antara Tergugat I dan Penggugat dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah a/n. PATTIWAEL NICOLAS, SH. yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 36/JB/3/2013 tanggal 08 Maret 2013;
- 3 Bahwa, sejak Tergugat I dan Penggugat menanda tangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 08 Maret 2013, maka Hak Milik atas tanah seluas 338 m2 tersebut telah secara hukum beralih dari semula Hak Milik Tergugat I menjadi Hak Milik Penggugat ;
- 4 Bahwa, keberadaan Tergugat II MELKIAS MEIKDEY menempati sebagian dari tanah yang saat ini telah menjadi Hak Milik Penggugat, dapat Tergugat I menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 1981 Tergugat I ketika itu pergi mengikuti suami ke Sorong, sedangkan Ayah Tergugat I bernama Alm. JULIUS SARIMANELLA membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tanah, dimana sebidang tanah seluas 338 m² menjadi bagian dari Tergugat I ;

- Bahwa tanah seluas 338 m² yang menjadi bagian dari Tergugat I, kemudian Tergugat I menguatkan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1046 tanggal 19 Januari 1993. Sebagai bukti Hak Milik Tergugat I atas tanah tersebut (**Bukti Copy B.1**) ;
- Bahwa keberadaan Tergugat II menempati tanah tersebut menurut wasiat dari Alm. Ayah Tergugat I, hanya diijinkan Tergugat II menempati tanah tersebut sampai kembali Tergugat I dari Sorong ;
- Bahwa pada tahun 1984 ketika Tergugat I kembali dari Sorong, Tergugat I bertemu dengan Tergugat II membicarakan tentang status Tergugat II tinggal diatas tanah milik Tergugat I sesuai amanah Alm. Ayah Tergugat I, lalu Tergugat II minta dikontrak selama 2 (dua) Tahun dengan pembayaran Rp. 800.000,- ;
- Bahwa pada tahun 1995 setelah Tergugat I memperoleh Sertifikat atas tanah tersebut maka Tergugat II datang bertemu dengan Tergugat I dengan maksud meminjam Sertifikat tersebut untuk dijadikan anggunan di Bank dengan maksud uang anggunan tersebut untuk membeli tanah Tergugat I, maka antara Tergugat I dan Tergugat II setuju lalu dibuat akta di notaries untuk diajukan pinjaman ke Bank ;
- Bahwa kemudian Tergugat I mendapat informasi bahwa Tergugat II telah menerima uang dari Bank lalu ditunggu-tunggu ternyata Tergugat II dengan uang pinjaman tersebut pergi ke Bali sampai tahun 2012 baru Tergugat I bertemu dengan Tergugat II, lalu sama-sama pergi ke Bank Mandiri untuk mengambil kembali Sertifikat Milik Tergugat I, dan ternyata terdapat tunggakan kredit atas anggunan Sertifikat tersebut sebesar Rp. 34.000.000,- dan Tergugat I yang melunasinya ;
- Bahwa setelah itu karena Tergugat I bermaksud untuk menjual tanah tersebut maka Tergugat I menghubungi Tergugat II untuk mengosongkan tanah tersebut tetapi kenyataannya Tergugat II hanya berjanji mengosongkan namun tidak pernah melaksanakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat I berupaya melapor ke RT kemudian ke kepala Desa agar Tergugat II segera mengosongkan tanah tersebut namun Tergugat II tidak mau mengosongkan tanah tersebut, dengan alasan Tergugat I telah meminjam uangnya sebesar Rp. 4.500.000,- padahal uang tunggakan kredit sebesar Rp. 34.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Tergugat I bukan diselesaikan dengan Tergugat II tapi dilunasi oleh Tergugat I ;
- Bahwa karena Tergugat I adalah Milik Tanah tersebut dan Tergugat II hanya numpang diatas tanah tersebut, maka kemudian Tergugat I menjual tanah Hak Milik seluas 338 m2 kepada Penggugat dengan harga Rp. 75.000.000,- dikuatkan Akta Jual Beli No. 36/JB/3/2013 tanggal 08 Maret 2013 adalah SAH ;
- Bahwa dengan Akta Jual Beli diatas maka secara hukum Hak Milik Atas Tanah tersebut menjadi mutlak milik Penggugat SONNY SOEGIARTO dan keberadaan Tergugat II diatas tanah tersebut adalah TIDAK SAH ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 17 September 2015, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

OBSCUR LIBEL ;

- 1 Bahwa Penggugat mendalilkan Objek Gugatan sebagai Objek Pengosongan akan tetapi Penggugat tidak mencantumkan batas-batas bidang tanah sebagai objek sengketa, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur, batas tanah penting agar dapat diketahui, tanah yang di tempati oleh Tergugat II, masuk tidak dalam objek pengosongan dalam perkara ini ;
- 2 Bahwa dalam dalil Gugatan secara jelas terlihat, terjadi penggabungan gugatan antara Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan perbuatan melanggar hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan keras segala hal yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap apa yang Tergugat akui dengan tegas ataupun terhadap hal-hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa terhadap poin 1(satu) dan 2 (dua) dan 3 (tiga) dari Gugatan Penggugat, Tergugat II mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya;
- 3 Bahwa terhadap poin 4 (keempat) Gugatan dapat ditanggapi sebagai berikut :
Bahwa Tergugat II mendapatkan bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Tergugat II, sejak tahun 1974 dimana awalnya Tergugat II diberi ijin untuk menempati bidang tanah dimaksud oleh orang tua dari Tergugat I sejak bidang tanah tersebut masih berupa Aong (Hutan) ;
- 4 Bahwa selanjutnya pada tahun 1981 orang tua dari Tergugat I mengadakan pembagian lahan, dan lahan yang ditempati oleh Tergugat II adalah lahan yang dibagi oleh orang tua Tergugat I kepada Tergugat ;
- 5 Bahwa pada tahun 1981 Tergugat I menghubungi Tergugat II, agar lahan yang ditempati oleh Tergugat II dikontrak dari Tergugat I selama 2 (dua) tahun, dan permintaan tersebut disetujui oleh Tergugat II, dimana pembayaran uang kontrak untuk 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk kontrak tanah dari tahun 1981 – tahun 1983 ;
- 6 Bahwa setelah kontrak berakhir, Tergugat I kembali menghubungi Tergugat II agar lahan yang ditempati oleh Tergugat II, dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan disepakati harga penjualan bidang tanah dimaksud adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dibayar dengan cara mencicil. (akan Tergugat II buktikan pada fase pembuktian nanti) ;
- 7 Bahwa terhadap poin 5 (lima) Gugatan dapat ditanggapi sebagai berikut : Bahwa Tergugat II tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk mengosongkan bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Tergugat II dikarenakan Tergugat II telah membelinya dari Tergugat I, sebelum bidang tanah tersebut dijual lagi kepada Penggugat. Bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad buruk karena tidak pernah mengecek dengan baik dan teliti bidang tanah dimaksud sebelum melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I . Bahwa selain itu Penggugat tidak mencantumkan batas-batas bidang tanah yang digugatnya yang mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (**Obscuur Libel**) sehingga oleh Majelis Hakim patutlah untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 8 Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dijalankan terlebih dahulu adalah permintaan yang mengada- ada dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 191 Rbg, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang digariskan dalam aturan dimaksud ;

- 9 Bahwa apabila ada dalil Gugatan yang belum atau tidak dijawab oleh Tergugat II bukan berarti Tergugat II mengakuinya , akan tetapi Tergugat II menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia, agar dapat memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berdasarkan hukum dan keadilan ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 30 September 2015, sebagaimana terlampir didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2015, sebagaimana terlampir didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat asli, ternyata cocok sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan yaitu ;

- 1 Foto copy sesuai asli Akta Jual beli Nomor : 36/ JB/3 /2013 tanggal 08 Maret 2013, antara GUITREDA SARIMANELLA dan SONNY SOEGIARTO diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy sesuai asli Sertifikat hak milik Nomor : 1046 Desa Passo tanggal 08 Maret 2013 atas nama SONNY SOEGIARTO, diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- 1 Saksi **RUBEN NIKANOR TALIAK, Umur 31 tahun, tempat tanggal lahir, Tapa, Maluku Tenggara, 16 Pebruari 1984, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Polri), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Asrama Polisi Tantui Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tentang tanah yang terletak di Desa Passo Baguala akan tetapi Saksi tidak tahu batas – batas dan luas dari tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan tanah Penggugat di Passo tersebut dari Penggugat karena awalnya sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Saksi ditelpon oleh Penggugat untuk bertemu di tempat usaha Penggugat di Gang Pos ;
- Bahwa setelah bertemu, Penggugat memberitahukan kepada Saksi tentang status tanahnya dimana Penggugat menceritakan ada membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Passo Baguala, akan tetapi bidang tanah yang Penggugat beli tersebut masih dihuni oleh orang lain yaitu Tergugat II / MELKIAS MEIKDELY ;

- Bahwa selanjutnya Saksi sarankan kepada Penggugat alangkah baiknya kita laporkan masalah ini di Polsek Baguala supaya di Mediasi ;
- Bahwa ternyata Penggugat tidak melapor, tetapi Penggugat minta tolong /kesediaan Saksi untuk melakukan pendekatan dengan Tergugat II ;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan pendekatan dengan Tergugat II, Saksi minta supaya Penggugat menghubungi si Penjual tanah yaitu Tergugat I / GUETREDA SARIMANELLA / PESULIMA ;
- Bahwa setelah Penggugat menghubungi Tergugat I selanjutnya Tergugat I datang ke Toko / tempat usaha Penggugat dan bertemu dengan Saksi dan Penggugat lalu diadakan pembicaraan /berunding, lalu Saksi mengajukan pertanyaan kepada Tergugat I apa betul tanah saudara yang di Passo saudara jual kepada Penggugat ? dan pada saat itu Tergugat I mengakui telah menjual sebidang tanahnya yang terletak di Desa Passo kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi juga menanyakan tentang surat-surat tanah yang tergugat I jual kepada Penggugat dan Tergugat I mengatakan semua surat-suratnya lengkap, maka selanjutnya Saksi sarankan untuk segera diadakan pertemuan dengan Tergugat II ;
- Bahwa kemudian Saksi memfasilitasi pertemuan antara Tergugat I dan Tergugat II sekitar 6 (enam) bulan yang lalu ---dan dihadiri oleh Saksi, Tergugat I yang saksi kenal bernama GUETREDA SARIMANELLE / PESULIMA dan Tergugat II yang Saksi kenal bernama MELKIAS MEIKDELY dan pertemuan diadakan di rumah kediaman Tergugat II di Desa Passo yang pada saat ini menjadi Objek sengketa ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibicarakan / dibahas yaitu : Saksi bertanya kepada Tergugat II , bagaimana sampai Tergugat II bisa tinggal di Objek sengketa dan Tergugat II menjawab bahwa Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Objek Sengketa karena diijinkan oleh orang tua Tergugat I untuk tinggal di Objek sengketa ;

- Bahwa selanjutnya yang saksi ketahui dalam pertemuan tersebut Tergugat I menyampaikan bahwa TII ada minta persetujuan dari Tergugat I supaya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I digadaikan /dijadikan jaminan atau agunan di Bank ;
- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I digadaikan / dijadikan jaminan di Bank, maka beberapa waktu kemudian menurut penjelasan Tergugat I dari pihak Bank datang mencari –cari pemilik Sertifikat yaitu Tergugat I yang namanya ada dalam Sertifikat Hak Milik tersebut dan setelah diklarifikasi oleh pihak Bank dan Tergugat I yang mana angsuran pelunasan tertunda karena tidak dibayar oleh si penjamin yaitu Tergugat I dan Tergugat II dan karena sudah jatuh tempo, namun pinjaman belum dilunasi sehingga Tergugat I minta tolong Penggugat untuk menebus/ dengan cara membayar tunggakan kredit tersebut ;
- Bahwa mengenai Penggugat bayar berapa Saksi tidak tahu, yang saksi ketahui hanya menyangkut Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I lalu ditebus/ dibayar oleh Penggugat karena Tergugat I mempunyai Sertifikat Hak Milik dipinjam oleh Tergugat II yang dijadikan jaminan untuk pinjaman uang di Bank dan pada saat jatuh tempo / tunggakan pembayaran kredit belum dibayar oleh Tergugat II dan kemudian Tergugat I minta kepada Penggugat untuk membayar /melunasi kredit pinjaman Tergugat II di Bank ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat bisa memiliki objek sengketa tersebut karena Kredit Tergugat II macet dan Sertifikat Hak milik yang dijadikan jaminan hutang di Bank adalah milik Tergugat I kemudian Sertifikat milik Tergugat I dibayar / ditebus oleh Penggugat jadi ada persetujuan antara Tergugat I dengan Penggugat tentang pembayaran kredit atas nama Tergugat I menyangkut kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa ;
- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Tergugat I ditebus oleh Penggugat selanjutnya Tergugat I menjual tanah milik Tergugat I yang dalam perkara ini dijadikan objek sengketa kepada Penggugat dan jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pemilik tanah yaitu Tergugat I dan Penggugat dilakukan di Notaris, namun Saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan tanah tersebut;

- Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah milik Tergugat I / objek sengketa tersebut Penggugat belum pernah datang ke objek sengketa ;
- Bahwa ketika Tergugat I menjual tanah / objek sengketa kepada Penggugat pada saat itu Tergugat I tidak memberitahukan kepada Penggugat bahwa diatas tanah /objek sengketa ada orang yang menempati ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengetahui diatas objek sengketa ada yang mendiami/ tinggal setelah Penggugat membeli tanah milik Tergugat I / objek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa awalnya adalah milik Tergugat I Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Tergugat I dan sesuai nama yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik tersebut yaitu GUETREDA SARIMANELLA / PESULIMA ;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan Mediasi untuk Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 4 (empat) kali, yaitu di Rumah kediaman Tergugat II / tempat letaknya Objek sengketa sebanyak 2 kali dan di Polsek Baguala sebanyak 2 dua kali tetapi yang terakhir MEDIASI Tergugat II tidak hadir dan Saksi pada saat itu pergi ke objek sengketa, tetapi Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan Mediasi tidak pernah ditunjukkan bukti surat kwitansi –kwitansi yang berhubungan dengan hutang piutang dan jual beli tanah objek sengketa ;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan Mediasi tidak pernah ditunjukan bukti sura, kwitansi-kwitansi yang berhubungan dengan hutang piutang dan jual beli tanah objek sengketa ;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan Mediasi di rumah tempat tinggal Tergugat II Saksi pernah dengar penjelasan dari Tergugat I dan Tergugat II bahwa sebelum objek sengketa itu dijual oleh Tergugat I kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Tergugat I pernah memberitahukan kepada Tergugat II untuk mengosongkan objek sengketa dan reaksi dari Tergugat II waktu itu keras kepala/ bandel tidak mau keluar karena menurut Tergugat II uang pinjaman itu digunakan untuk keperluan Kasasi ;

- Bahwa benar setahu Saksi Penggugat membeli tanah langsung dari Tergugat I;
- Bahwa ketika Saksi menjembatani permasalahan sebidang tanah antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut penjelasan yang disampaikan dari Tergugat I, bahwa benar setelah pencairan, uang tersebut diambil oleh Tergugat II, sedangkan suratnya / SHM yang merupakan milik Tergugat I, tapi kemudian oleh Tergugat II angsurannya tidak dibayar sehingga ada teguran dari pihak Bank yang membuat Tergugat I kebingungan dan sebelum dieksekusi, dijual lelang, Tergugat I meminta tolong kepada Penggugat untuk melunasi hutang di Bank dan ketika itu juga Tergugat II mengakui dan membenarkan penjelasan Tergugat I tentang pinjaman uang dan angsuran kredit yang tidak dibayar oleh Tergugat II sehingga ada teguran dari Bank, dan uang pinjaman itu untuk kepentingan Tergugat II;
- Bahwa kemudian dalam pertemuan Mediasi tersebut Tergugat II menyampaikan pernah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan uang itu karena sudah ada persetujuan kontrak antara Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa dalam pertemuan Mediasi itu juga Saksi mengetahui bahwa menurut penjelasan Tergugat I yang mana Tergugat II tinggal di lokasi objek sengketa hanya karena sudah dianggap sebagai keluarga , dan sebelum ayah Tergugat I meninggal pernah mengatakan sebenarnya tanah itu/ objek sengketa itu milik dari Tergugat I, jadi kalau Tergugat II ingin memilikinya, langsung saja hubungi yang bersangkutan /Tergugat I untuk proses lebih lanjut, kemudian setelah Tergugat I dan Tergugat II bertemu permintaan dari Tergugat II agar objek sengketa di kontrak, tetapi saksi tidak tahu berapa lama tanah milik Tergugat I / tanah sengketa di kontrak oleh Tergugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setelah orang tua Tergugat I meninggal kemudian Tergugat II ada mengontrak tanah objek sengketa dari Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi bangunan rumah adalah milik Tergugat II , setelah diberitahu oleh Tergugat I yang menceritakan kepada Saksi awalnya di tanah objek sengketa dahulunya tanah kosong lalu di buat bangunan darurat oleh Tergugat II dan sekarang sudah jadi bangunan semi permanen ;
- Bahwa benar setahu Saksi bangunan rumahnya milik Tergugat II sedangkan tanahnya milik dari peninggalan orang tua Tergugat I yang diberikan kepada Tergugat I dan keberadaan rumah Tergugat II di tanah tersebut atas seijin dari orangtua Tergugat I ;
- Bahwa setelah timbul permasalahan dimana Sertifikat yang dijadikan jaminan di Bank dan uangnya diambil dan dimiliki oleh Tergugat II apa ada lagi perjanjian lanjutan antara Tergugat I dan Tergugat II saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi ketika Tergugat I hendak menjual tanah miliknya / objek sengketa kepada Penggugat karena Penggugat yang melunasi hutang Tergugat II di Bank dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah Tergugat I pernah Tergugat I memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat II ;
- Bahwa setahu Saksi menurut penjelasan yang saksi dengar dari Tergugat I menyangkut hutang Tergugat II di Bank dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik Tergugat I, setelah pencairan uang, keberadaan Tergugat II tidak diketahui lagi dan nanti setelah dari pihak Bank memberikan warning /peringatan barulah tiba-tiba Tergugat II muncul ;
- Bahwa mengenai hutang Tergugat I kepada Tergugat II, Saksi mengetahui dari pengakuan Tergugat I yang mengatakan Tergugat II pernah meminjamkan uang kepada Tergugat I, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, dan Tergugat II juga pernah meminjamkan 1 (satu) buah unit Televisi kepada Tergugat I, namun Saksi tidak tahu Televisi tersebut berapa ins, akan tetapi menurut Tergugat I nominal uang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II itu tidak seberapa kalau dibanding dengan hutang – piutangnya Tergugat II selama ini yang belum dilunasi ;

- Bahwa setahu Saksi yang bayar tunggakan angsuran kredit adalah Tergugat I sehingga Tergugat I mengatakan Tergugat II keras kepala / Bandel karena tidak mau keluar dari objek sengketa ;
- Bahwa mengenai pencairan siapa yang pakai uangnya Kalau menurut penjelasan Tergugat I setelah pencairan Tergugat II menghilang bersama dengan uang yang dicairkan, tetapi menurut Tergugat II setelah pencairan uang tersebut digunakan untuk kepentingan kasasi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya dengan tanah objek sengketa yang saksi tahu yang kasih kontrak adalah Tergugat I ;
- Bahwa Saksi pergi ke Objek tanah sengketa pada saat mediasi dan yang Saksi lihat diatas objek sengketa ada bangunan rumah dan tanah kosong , tetapi Saksi tidak tahu tanah kosong itu milik siapa , Saksi hanya mengetahui objek sengketa adalah milik Tergugat I tetapi ukuran luas dan batas-batasnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat Saksi sementara melakukan mediasi kepada Tergugat I dan Tergugat II , maka pada saat itu saksi mengetahui uang yang diambil di Bank saat dicairkan ;
- Bahwa tanggapan dari Tergugat II yang mengatakan uang yang dipinjam di Bank dipergunakan untuk kepentingan bersama tapi Saksi tidak tahu untuk kepentingan apa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sertifikat yang diajukan ke Bank hanya milik Tergugat I atau masih ada Sertifikat yang lain yang diajukan bersamaan ;
- Bahwa Tergugat I pernah berceritera bahwa ada beberapa Sertifikat yang dijaminkan ke Bank untuk jaminan kredit pinjaman uang akan tetapi yang sanggup dilunasi itu ada beberapa Sertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Josephus Sarimanella dan Jacob Sarimanella;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan dari Tergugat II kalau uang pencairan kredit tersebut kemudian dipakai untuk membantu Tergugat I dan keluarganya Sarimanella untuk menangkan perkara kasasi dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi dan ketika Tergugat sampaikan penjelasan seperti ini pada saat itu Tergugat I tidak ada karena situasi saat itu kurang menjamin, maka Saksi juga minta agar lebih baik mediasi diluar saja ;
- Bahwa Saksi ditelpon Penggugat karena pertemanan, dan sebagai seorang anggota Polri Saksi tempuh jalan mediasi terlebih dahulu untuk menemukan jalan keluarnya untuk mendamaikan kedua belah pihak ;
- Bahwa setahu Saksi sebelum Saksi melakukan mediasi kepada Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat pernah melapor Tergugat II dipolres dan Polda Maluku dan Saksi pikir itu Hak mereka ;
- Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah objek sengketa Penggugat tidak tahu kalau ada bangunan diatas tanah objek sengketa tersebut dan sebelum transaksi pembelian tanah objek sengketa tersebut Penggugat tidak pernah melihat objek sengketa ;
- Bahwa sebelum transaksi, Penggugat sudah berbicara dengan Tergugat I untuk melihat lokasi objek tanah sengketa tetapi Penggugat tidak tahu bangunan diatas objek sengketa itu milik siapa ;
- Bahwa menyangkut Sertifikat yang dilunasi di Bank Saksi tidak tahu tahun berapa karena tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat I, tetapi hanya di beritahukan tentang ijin dari orang tua dilanjutkan dengan kontrak ;
- Bahwa menyangkut jual beli tanah objek sengketa antara I dan Tergugat II saksi tidak tahu, sedangkan menyangkut kontrak Tergugat I sudah menyampaikan dan tentang ijin tinggal dan sewa harus ada persetujuan antara Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Sertifikat milik Tergugat I dikeluarkan sejak tahun berapa Saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa bukti-bukti surat sekarang sudah diserahkan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI – 2 :

N a m a Lengkap : **ALFRED TEHUPEIORY**, Umur 84 tahun, Tempat tanggal lahir di Hutumuri tanggal 30 November 1930, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Maluku, Alamat Desa Hutumuri Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.

- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II Saksi kenal , tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena perkara Perdata antara Penggugat Sony melawan Tergugat - 1 : Goetroeda Sarimanella/ Pesulima dan Tergugat – 2 : Melkias Meikdely ;
- Bahwa permasalahan mereka yaitu tentang tanah yang berukuran 338 M² yang diberikan oleh orang tua dari Tergugat I /Guetroeda Sarimanella atau biasa dipanggil Ibu Eda Sarimanella;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah yang dipermasahkan itu milik Tergugat I Ibu Eda / GUETREDA SARIMANELLA karena di tahun 1965, Bapak mantu Saksi pernah meminjam tanah objek sengketa lalu Saksi juga tinggal disitu dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1968 baru kemudian kami pindah ke Wailiha Desa Hutumuri. Kemudian di tahun 1981 almarhum orang tua dari Tergugat I / Ibu Eda ini membagi – bagi tanah kepada ke – 6 orang anaknya yaitu 3 orang anak laki – laki dan 3 orang anak perempuan. Anaknya yang tertua yaitu Jacob Sarimanella, kedua Matheis Sarimanella, ketiga Sovia Sarimanella, keempat Mariana Sarimanella, kelima Goetreda Sarimanella dan keenam Dominggus Sarimanella. Jadi di tahun 1974, waktu lihat di sebelah kanan saksi kaget karena Tergugat II / Bapa Meky ada tinggal disitu / objek sengketa lalu Saksi bertanya ke orang tuanya Tergugat – 1 karena ada rumah di objek sengketa yang belum dibongkar lalu almarhum orang tua Tergugat – I sampaikan kepada saksi hanya kasih pinjam tempat rumah sementara saja, lalu di tahun 1992, prona masuk ke Desa Passo dan tanah objek sengketa lalu diproses sertifikat kemudian di tahun 1995 sertifikat itu terbit atas nama Tergugat I Goetreda Sarimanella selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi kenapa sampai perkara bisa sampai di Pengadilan karena sertifikat sudah keluar / terbit dengan Nomor 1046 waktu pengukuran batas – batas oleh Pemerintah Desa Passo dan Badan Pertanahan Nasional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan batas -batas objek sengketa sebelah barat dengan Bapak Samuel Olivier, sebelah Timur dengan Jl. Raya Karel Satsuitubun, sebelah Utara dengan Mariana Sarimenella, sebelah Selatan dengan Sovia Sarimanella dan Domingus Sarimanella ;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke tempat itu / objek sengketa tahun 1965 dan tinggal disitu waktu itu Saya minta secara pribadi kepada Bapak mantu saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Bapak / orang tua Tergugat I hanya memberikan izin tinggal sementara diatas tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan bukan sewa dan rumah yang dulu Saksi tinggal itu / tempat sengketa itu sebagaimana sekarang ini tidak pernah dibongkar begitu – begitu saja;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I telah mempunyai sertifikat atas Guetreda sarimanella / Ibu Eda, Saksi tahu hal itu karena Ibu Eda sendiri yang beritahukan kepada Saksi sekitar di tahun 1995, tetapi Saksi tidak pernah melihat sertifikat itu ;
- Bahwa tidak ada yang memerintah tetapi Sertifikat tersebut dibuat sendiri oleh Tergugat I ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi , orang yang sekarang tinggal di Objek sengketa adalah Tergugat II Pa Melkias Meikdely dan Tergugat II tinggal itu atas dasar dipinjamkan untuk sementara waktu saja dari Orang tua Tergugat I / Ibu Eda ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat bisa membeli tanah objek sengketa dari Tergugat I karena Bapa Meky / Tergugat II pernah pinjam Sertifikat Hak Milik dari Tergugat I untuk gadai di Bank karena beliau / Tergugat II juga dulu terkenal sebagai Pengusaha dengan bisnis kupu – kupu dan ikan hias ;
- Bahwa Sertifikat yang dipinjam Pa Meky untuk keperluan kasasi ataukah untuk keperluan apa saksi tidak tahu dan setahu saya, Tergugat II lakukan itu untuk tambah anggaran agar Tergugat II bisa bisnis;
- Bahwa sertifikat itu kemudian dibawa oleh Tergugat II dan dimasukkan di Bank Mandiri lalu Ibu Eda berbicara dengan Pa Meky mengenai arsip lalu Pa Meky mengatakan ada di Bank, Lalu Tergugat I / Ibu Eda pergi ke Bank untuk tanya persyaratannya ternyata dari pihak Bank menjelaskan harus dibayar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dulu baru sertifikat bisa diambil ;
- Bahwa Saksi tahu karena Tergugat I yang cerita kepada saksi dan waktu itu perkaranya Tergugat I juga sudah sampai di Pengadilan dan akhirnya sertifikat itu baru bisa diambil pada tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang objek sengketa / tempat rumah, almarhum orang tua Tergugat -I kasih pinjam tempat rumah itu saksi diberitahukan langsung dari almarhum orang tua Tergugat – I sedangkan kalau menyangkut sertifikat dan uang tebusan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di Bank itu saksi diberitahukan oleh Tergugat – I;
- Bahwa, Orang tua Tergugat – I meninggal dunia pada tahun 2000 karena pada saat itu, saya menghadiri pemakaman ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II / Pa Meky menguasai tanah objek sengketa yang luasnya 338 M² seluruhnya ;
- Bahwa Saya tidak pernah lewat / jalan di objek sengketa karena saya tidak ada perlu di Pa Meky situ / objek sengketa ;
- Bahwa Saya tidak tahu tentang ada sewa tanah antara Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah bercerita tentang jual beli objek sengketa kepada Tergugat II dan Saksi tidak tahu kalau objek sengketa itu sudah dijual beli atau belum ;
- Bahwa kedekatan hubungan antara saksi dengan orang tuanya Tergugat I cukup dekat karena Bapak saksi dan Bapak dari Tergugat – 1 berteman juga dekat sejak dulu karena mereka sama – sama teman berburu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang ditunjukkan kepada saksi pada tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi sudah pernah pergi ke objek sengketa sesuai dengan keterangan yang disahkan oleh Pemerintah Negeri ;
- Bahwa Saksi juga mengetahui tentang surat keterangan dari Tergugat I pada waktu itu tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saya, tanah dengan sertifikat Nomor 1046 dari Tergugat – 1 Sebelah Barat berbatasan dengan Semy Olivier.
- Bahwa Saksi sudah pernah pergi ke objek sengketa sesuai dengan keterangan yang disahkan oleh Pemerintah Negeri;
- Bahwa Saksi tahu surat keterangan dari Tergugat I waktu itu tahun 2014 ;
- Saksi tahu Surat keterangan setelah diberitahukan oleh Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah objek sengketa yaitu ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samuel Olivier ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya Karel Satsuitubun ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Mariana Sarimanella ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Sofia Sarimanella dan Robert Dominggus Sarimanella ;
- Bahwa Kalau saksi berdiri di sebelah utara dari objek sengketa ini, dan Sebelah utara itu menuju ke arah Passo ;
- Bahwa setahu Saksi sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat I keberatan kalau Tergugat II tinggal di objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi awalnya objek sengketa adalah tanah pusaka Sarimanella yang diparusa / diusahakan oleh ayah Tergugat I Almarhum Julius Sarimanella yang kemudian di bagi –bagi untuk 6 (enam) orang anak- anaknya diantaranya Tergugat I ;
- Bahwa tanah milik Keluarga Sarimanella terletak di kanan dan kiri jalan dan semuanya itu keluarga Sarimanella dan setelah diadakan pembagian barulah orang tuanya Tergugat – 1 dapat di bagian Timur sebelah jalan ;
- Bahwa Kemudian dibagi – bagikan kepada ke – 6 anaknya dan itu dibagikan secara merata karena beliau/ orang tua I waktu tinggal disitu / objek sengketa tahun 1950an karena saat perang tahun 1950an, kita semua keluar dari Passo dan waktu kita kembali lagi jadi tanah itu milik orang tua Tergugat I yang kemudian dibagi ke anak – anak, sedangkan yang rumah tua diberikan kepada adik bungsu yang tepatnya di depan jalan itu ;
- Bahwa di depan jalan yang Saksi juga katakan bahwa saya tidak lewat ke belakang saya sampai ke dalam itu hanya 2 meter saja dan dulu itu masih jalan setapak sekarang mobil sudah bisa lewat situ.
- Bahwa Jalan setapak dari arah Hutumuri ke Passo
- Bahwa dahulu Saksi tinggal tepatnya di tanah objek sengketa di rumah yang Tergugat II sekarang tinggal dan Saksi dan orang tua Saksi pindah ke Hutumuri tahun 1968 jadi waktu itu rumahnya sederhana / darurat jadi sewaktu pindah ditinggalkan saja ;
- Bahwa pada tahun 1974 Saksi melihat di tempat objek sengketa yang pernah saksi tinggal / tempati telah ada rumah permanen dan pada saat itu orang tua Tergugat I masih hidup , dan Saksi sempat ketemu dengan Ayah Tergugat I dan kalau ketemu kita cerita – cerita karena orang tua Ibu Eda/ Tergugat I sering pergi menjala ikan di laut jadi kita sering ketemu.
- Bahwa sewaktu Saksi pergi menjala ikan dan bertemu dengan Ayah Tergugat I lalu saksi tanyakan tentang tempat rumah yang dulu saksi tempati dan Ayah Tergugat I mengatakan kepada Saksi bahwa ada dipinjamkan tanah buat orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai yaitu Pa Meky/ Tergugat II dari situlah baru saksi tahu kalau Pa Meky hanya pinjam saja;

- Bahwa saksi tidak tanyakan kalau dikasih pinjam, kenapa sampai bikin rumah permanen karena waktu itu kita lihat Pa Meky adalah pengusaha besar ;
- Bahwa Setelah orang tua Tergugat – 1 meninggal, saksi tahu mereka /saudara-saudara Tergugat I sudah punya bagian masing – masing karena orang tuanya sendiri yang kasih tahu ;
- Bahwa setahu Saksi yang di Sebelah Utara itu adalah kepunyaan anak yang nomor - 2 yang beritahu almarhum orang tua Tergugat – 1, sedangkan yang di Objek sengketa itu, milik dari Tergugat - 1 yang letaknya di bagian tengah dan memang kalau mau lihat Tergugat – 1 punya lebih besar dan ada saudaranya yang lain punya juga semuanya sejajar sama sedangkan di Sebelah selatan itu kakaknya yang tua yaitu Sovia Sarimanella dan adik bungsu Robert Sarimanella semuanya sama ukuran;
- Bahwa pada waktu itu belum ada jalan setapak karena jalan setapak itu baru dibikin ;
- Bahwa setahu saksi tanah itu dijual kepada Penggugat karena perkaranya baru saja disidangkan di Pengadilan dan saksi dengar juga bahwa karena sertifikat yang dipinjam oleh Tergugat – II dan sertifikat itu tidak bisa dibayar oleh Tergugat – II, akhirnya setelah dicek di Bank, harus dibayar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dulu baru bisa ambil sertifikat, sehingga tanah itu dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat supaya bisa ambil sertifikat itu ;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui sertifikat yang ditebus Penggugat di Bank Saya tahu dari Tergugat – 1, setelah perkara ini masuk ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa baru jalan setapak itu dibuka dan saksi tahu ada jalan setapak karena anak – anak saksi bergaul akrab dengan anak – anak disekitar jalan setapak jadi mereka yang kasih tahu kepada saksi ;
- Bahwa jalan setapak itu sebagian milik dari Tergugat – 1 dan sebagian milik dari Ibu Sovia Sarimanella dan ini saksi tahu setelah mendapat informasi dari Tergugat – 1 Ibu Eda ;
- Bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat I Saksi tahu setelah perkara ini masuk di Pengadilan karena Tergugat – 1 yang cerita;

SAKSI – 3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a Lengkap : **FERDINANDUS DANIEL FRANS**, Tempat tanggal lahir di Haruku tanggal 02 Mei 1952, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Maluku, Alamat Jln. Karel Satsuitubun Rt. 003 / RW. 003 Desa Passo Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat – 1, ada hubungan keluarga (ipar), kenal dengan Tergugat – 2 dan tidak ada hubungan keluarga. Lalu saksi memberikan keterangan tidak disumpah karena berhubungan keluarga dengan Tergugat – I yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tahu tentang objek sengketa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat Letaknya di Desa Passo Jln. Karel Satsuitubun. Rt. 013 / RW. 03 Teluk Ambon Baguala.
- Bahwa saksi juga tahu batas – batasnya ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Mariana Sarimanella ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sovia Sarimanella dan Dominggus Robert Sarimanella ;;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Raya Karel Satsuitubun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Samuel Olivier ;
- Bahwa setahu Saksi luasnya 338 m2 ;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik Guetreda Sarimanella ;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat – 1 malah sewaktu proses pembuatan alas Hak Tanah yaitu dasar kepemilikan untuk proses Sertifikat Saksi bersama – sama dengan perangkat Desa untuk membuat keterangan menyangkut batas – batasnya terus Desa memproses surat – surat kepemilikan dasarnya dan status Saksi adalah sebagai Ketua RT;
- Bahwa setahu Saksi, didalam objek sengketa ada terdapat bangunan milik Tergugat – II, sedangkan tanah milik dari Tergugat – 1;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Tergugat – 1 dan bangunan milik Tergugat – II yaitu awalnya Tergugat – II punya rumah diatas Objek Sengketa atas izin orang tua dari Tergugat -1 yaitu Julius Sarimanella dan saksi tahu karena dengar cerita dari Tergugat – I dan ipar – ipar yang lain mereka katakan bahwa ada izin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mereka Julius Sarimanella kepada Tergugat – II untuk tinggal sementara di atas objek sengketa ;

- Bahwa bangunan rumah Tergugat – II yang bikin, Jadi awalnya Tergugat – II tinggal dengan kondisi bangunan yang di depan itu dan bangunan yang di belakang itu juga bangunannya dibuat oleh Tergugat – II ;
- Bahwa bangunan yang pertama Tergugat – II bangun itu bagian yang di depan duluan dibangun baru yang di belakang saksi tidak tahu tahun berapa Tergugat II dikasih pinjam dan tinggal disitu untuk berapa lama Saksi hanya tahu dikasih pinjam sementara dan sampai sekarang Tergugat II masih tinggal ;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat – I bisa jual kepada Penggugat karena pada tahun 1995, Tergugat – I menerima sertifikat, lalu Tergugat – II datang menemui Tergugat I dan memohon untuk meminjam sertifikat Tergugat I dan atas seizin dari suami Tergugat – I akhirnya dikasih pinjam untuk Tergugat – II ;
- Bahwa Tergugat – II pinjam untuk apa Saksi tidak tahu dan setelah dipinjam, dan pada tahun 2010, salah satu keponakan yaitu anak dari Mariana Sarimanella, ada tinggal sama – sama dengan Tergugat – II kalau tidak salah, kos jadi waktu dengar informasi bahwa jaminan / pinjaman yang dilakukan Tergugat – II sudah termasuk kredit macet, setelah kredit macet, Tergugat – I lalu diberitahukan oleh keponakannya soal kredit macet ini, Tergugat -1 lalu mengecek sertifikat ke Bank selanjutnya dari pihak Bank memberi penjelasan bahwa sertifikat itu ada tunggakan sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) setelah mengetahui tunggakan itu, selanjutnya saksi mendampingi Tergugat – I untuk pergi bersama – sama menghubungi pihak Bank, kemudian Tergugat – I melakukan transaksi lagi Tergugat – I yang melunasinya sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan cara menjual objek sengketa kepada Penggugat dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena sebagai seorang janda, Rp. 75 juta itu cukup besar maka Tergugat – I melakukannya dengan cara, Tergugat -1 mengalihkan kepemilikan itu kepada Ibu Penggugat Sony Soegiarto, karena yang awal datang orang tua Penggugat nanti setelah itu baru Penggugat ;
- Bahwa Tergugat -1 langsung jual tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan harga Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagiannya Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) digunakan untuk melunasi kredit macetnya Tergugat – II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penjualan tanah objek sengketa Penggugat tidak pernah datang ke objek sengketa untuk melihat keadaan tanah dan Penggugat datang melihat objek sengketa setelah transaksi penjualan berlangsung ;
- Bahwa setelah Penggugat datang lihat ternyata dalam objek sengketa ada rumah Tergugat II ;
- Bahwa selanjutnya dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 saksi sudah secara kekeluargaan melakukan pendekatan karena Tergugat – II berencana untuk memiliki tanah itu paling tidak ada kesepakatan antara Tergugat – I dengan Tergugat – II tetapi Tergugat - II cuma janji – janji kosong dan saksi juga sudah pendekatan berulang kali tapi tidak pernah menerima. Tergugat – II adalah warga saksi sedangkan Tergugat – I adalah ipar saksi sehingga saksi punya kewajiban untuk melihat masalah ini ;
- Bahwa setelah Tergugat -II pinjam uang di Bank, pakai jaminan setelah Itu Tergugat – II masih tetap tinggal di objek sengketa tetapi karena Tergugat II -- kerjanya wiraswasta jadi dia sering tidak ada di tempat kadang dia pergi ke Bali, ke Jakarta, pokoknya keluar Maluku;
- Bahwa sebagai seorang ipar, pada saat kredit macet, Saksi pernah menghubungi Tergugat - II untuk memberitahukannya tetapi Tergugat II hanya janji – janji padahal tidak pernah ditepati.
- Bahwa tentang masalah kontrak antara Tergugat -I ada perjanjian kontrak dengan Tergugat – II saksi tahu setelah baca gugatan ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat -1 pernah ada pinjam uang dari Tergugat - 2 tapi tidak tahu berapa banyak;
- Bahwa proses pembuatan Sertifikat Hak Milik Tergugat I pada tahun 1992 ;
- Bahwa pada waktu terjadi pengukuran tanah, Saksi tidak ingat lagi karena ada pergi dinas dan pengukuran tanah tersebut sifatnya terbuka dan apakah ada keberatan dari Tergugat – II mengenai kenapa dibuatnya sertifikat Saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah terbitnya sertifikat , Tergugat – II tahu dan tidak keberatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek tanah sengketa adalah tanah adat yang dimiliki oleh keluarga Sarimanella;
- Bahwa Saksi juga mendengar kalau pernah juga ada perkara Sarimanella yang lain;
- Bahwa saksi juga pernah dengar kalau biaya perkara itu dibiayai oleh Tergugat – II Saksi dapat informasi juga tentang hal itu tapi tidak jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat yang dipinjam oleh Tergugat -II itu sebenarnya bukan hanya Sertifikat milik Tergugat – 1 saja tapi juga yang lain yaitu Jacob Sarimanella dan semuanya kredit macet karena ada petugas Bank yang datang memberitahukan ipar saya untuk siap – siap keluar.
- Bahwa yang melunasi kredit Tergugat -I setahu saya, setelah dijualnya tanah Sarimanella malah ada tanah yang lain lagi.
- Bahwa Jadi bukan Tergugat – II yang melunasi tapi ipar saksi Tergugat I yang melunasi dengan menjual sebidang tanah baru bisa melunasi hutang di Bank dan kalau menyangkut tunggakan dari sertifikat ipar saksi ini, jadi masalah ini sempat dibawa ke Polsek juga tapi dibantah menurut Tergugat –II yang namanya Jacob Sarimanella itu tidak dipakai sebagai jaminan padahal ada di Bank.
- Bahwa Saksi tidak lihat perjanjian pinjaman di Bank karena saksi hanya mendampingi saja ;
- Bahwa Pelunasan tunggakan itu pada tanggal 22 Desember 2012
- Bahwa setelah itu sepengetahuan saksi, di tahun 2013 terjadi proses pengalihan hak yaitu sertifikat sudah dialihkan lalu saya suruh Tergugat -1 minta dari Penggugat untuk proses di Desa.
- Bahwa proses pengalihan hak di tahun 2013 sedangkan proses pembayarannya di tahun 2012 ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat – II tidak pernah membeli tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi dilantik sebagai RT sejak tanggal 30 Maret 1987 dan masih bertugas sampai sekarang dan Saksi mengetahui persis persoalan yang terjadi antara I dan Tergugat – II, dan awalnya tidak ada masalah antara –I dengan Tergugat – II tapi setelah mengetahui bahwa tunggakan itu menjadi tanggung jawab Tergugat – 1 lalu sebagai manusia Tergugat – II datang dengan hormat namun setelah itu menjadi beban bagi Tergugat – 1, itu sesuatu hal yang tidak wajar ;
- Bahwa pada saat Tergugat – II meminjam sertifikat kepada Tergugat – 1 untuk di jaminkan ke Bank, Saya tidak tahu dan tentang pencairan dan penyerahan uang juga Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat pembayaran dan pelunasan uang di Bank pada waktu itu niat dari Tergugat – 1 ada bersama dengan mantan Pegawai BNI yaitu Jhon Litamahuputty dan itu sudah menjadi paket kredit sehingga Tergugat – 1 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melunasinya sendiri sehingga secara bersama dengan Pa Jhon melunasinya di Bank Mandiri malah penyerahan uang juga lewat beliau baru dilunasi dan kemudian sekitar tanggal 29 Oktober, kita mau kredit di Bank tapi sepertinya mendapat tekanan ;

- Bahwa Maksudnya karena paket kredit jadi tidak bisa dilunasi satu saja sehingga harus bersama – sama dengan Pa Jhon tadi sehingga bisa dikeluarkan Sertifikat semuanya ;
- Bahwa pada saat terjadi pelunasan di Bank, Tergugat – II juga ada hadir ; Memang masalah ini pernah diproses di Polda juga di Polres cuma waktu di Polres itu saya tidak hadir Jadi waktu itu Tergugat – I ini lapor Penggugat Sony karena pembayaran belum selesai ;
- Bahwa pernah Tergugat – I dan Tergugat -II mengadakan mediasi di Kantor Desa hasilnya, kesepakatan dari pihak Desa itu memberikan waktu antara 3 sampai 6 bulan terhadap Tergugat – II untuk meninggalkan lokasi objek sengketa yaitu sekitar tahun 2013, jadi setelah proses itu saya mencek guna mendapat foto copynya ;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat – II masih menempati objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa terkait perkara Jhon Litamahuputty melawan Meikdely ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Putusannya Sarimanella dan Saksi juga hubungi pengacara dari Jhon Litamahuputty dan mau mencek gugatan antara Jhon Litamahuputty terhadap Meikdely ditolak.
- Bahwa , pembayarannya paket, bukan dibayar sendiri. Apakah waktu itu saksi tahu ada juga sertifikat itu atas nama Pa Jhon Litamahuputty ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yosephus Sarimanella ;
- Bahwa benar Saksi juga menyatakan bahwa Sarimanella sudah melunasi ;
- Bahwa di tahun 1994 -1995 itu, keluarga Sarimanella ada memiliki usaha atau tidak , Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi nikah dengan saudaranya Tergugat – I sejak tahun 1978 ;
- Bahwa Saksi tinggal di objek sengketa sejak menikah ;
- Apakah Jacob Sarimanella punya usaha atau tidak Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Setahu Saksi sertifikat – sertifikat itu diajukan ke Bank oleh Tergugat – II, melalui CV karena Tergugat – II ada punya usaha ;
- Bahwa Tergugat – I ini meminta kepada Tergugat - II bahwa tanah itu mau dijual Saya tau hal itu lewat informasi saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi-saksi, luas tanah 338 M² sesuai sertifikat atas nama Tergugat – 1, dan Tergugat -II tidak kuasai seluruhnya tapi seperti yang diberitahukan bahwa hanya sebatas patok itu saja dan kalau patok itu ada 2. Patok yang sesuai sertifikat itu tahun 1992 punya isteri saya dan Tahun 2008 punya ipar saya ;
- Bahwa tanah kosong yang didepan rumah Tergugat –II itu termasuk dalam penguasaan Tergugat – II karena biasanya juga dipakai untuk menanam tanaman, kadang juga rumput dipotong oleh Tergugat – II ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya telah mengajukan bukti- bukti surat yang setelah dimeterai dan dilegalisier sebagai berikut ;

- 1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 313 / HAT/DP/VIII/1992, tanggal 31 Agustus 1992, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Passo dan disahkan oleh Camat Teluk Ambon Baguala Drs. R. Ch. Huwae, diberi tanda bukti TI - 1;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeterai dan dilegalisier sebagai berikut ;

- 1. Foto copy sesuai asli Surat Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2014/PN. Amb. antara JHON J.G. LITAMAHUPUTTY Melawan MELKIAS MEIKDELY, diberi tanda bukti TII -1 ;
- 2. Foto copy sesuai asli Kwitansi Pembayaran Panjar tanah seluas 10 x19 m yang terletak di Desa Passo (Wayori) antara MEKY MEIKDELY dengan Ny. G. PESULIMA tanggal 19 September 1992, diberi tanda bukti TII -2 ;
- 3. Foto copy sesuai asli Kwitansi Pembayaran Kontrak sebidang tanah kosong, khusus tempat rumah tinggal di Desa Passo- Wayori antara Sdr. MEKY MEIKDELY dengan Ny. G. PESULIMA tanggal 23 Oktober 1988, diberi tanda bukti TII - 3 ;
- 4. Foto copy sesuai asli Kwitansi Pembayaran Kontrak sebidang tanah kosong, khusus tempat rumah tinggal di Desa Passo- Wayori antara Sdr.MEKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEIKDELY dengan Ny. G. PESULIMA tertanggal 23 Oktober 1988, diberi tanda bukti TII - 4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut ;

SAKSI – I :

N a m a Lengkap : **JOHNNY SERFIUS SUAL**, Tempat tanggal lahir, Kotamubagu, tanggal 27 September 1935, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan (Polri), Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Maluku, Alamat di Passo RT. 010 / Rw. 002 Kelurahan Passo Kec. Baguala.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tetapi kenal dengan Tergugat – 1 ada hubungan keluarga (saudara perempuan Tergugat – 1 adalah Isteri saya), dan juga kenal dengan Tergugat – 2, tetapi tidak ada hubungan keluarga , lalu saksi disumpah menurut Agama dan Kepercayaannya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setahu Saksi antara Tergugat –I dan Tergugat II ada mempermasalahkan tentang sengketa mengenai kintal / tanah yang ditempati Tergugat – II, yang terletak di daerah dusun Ori Amaori milik keluarga besar Sarimanella di daerah Passo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas dari kintal yang dipermasalahkan itu luas tanahnya 190 meter persegi ;
- Bahwa Saksi tahu tanah kintal yang dipermasalahkan itu milik keluarga Sarimanella karena dari tahun 1957 saya akrab dengan keluarga Sarimanella.
- Bahwa selain akrab, Tergugat – II juga tinggal dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa sejak tahun 1974.
- Bahwa setahu saksi Tergugat – II tinggal dan membangun rumah di tanah objek sengketa atas izin dari Orang tuanya Tergugat – 1;
- Bahwa Izin dari orang tua Tergugat – 1 yaitu Tergugat – II tinggal di atas tanah objek sengketa sampai dengan tahun 1981 kemudian pada tahun itu juga Tergugat- II mengatakan kepada saya bahwa Tergugat – II sudah tidak tinggal gratis lagi tapi sudah sewa dari Tergugat – 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat – II sewa dengan harga sewa per tahun sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Berapa lama dan Tergugat – II sewa selama 2 tahun. Kemudian saksi menyampaikan kepada Tergugat – II bahwa kalau sewa harus ada tanda bukti lalu Tergugat – II katakan ada tanda buktinya lalu menunjukkan kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Tergugat – 1 di atas meterai ;
- Bahwa yang Tergugat – II sewa adalah tanah untuk membangun rumah.
- Bahwa rumah itu dibangun oleh Tergugat - II dan rumah waktu itu masih gubuk, hanya 1 kamar dan beratap rumbia ;
- Bahwa bangunan itu sampai sekarang sudah tidak ada lagi karena Tergugat - II sudah memperbaikinya;
- Bahwa pada waktu Tergugat – II memperbaiki bangunan rumah itu atas izin dari orang tua Tergugat – 1;
- Bahwa bangunan itu sampai sekarang masih ada dan Tergugat – II sudah memperbaikinya ;
- Bahwa sampai sekarang, tanah dan bangunan rumah yang ditempati Tergugat II masih dihuni Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi kalau tanah / objek sengketa adalah milik Tergugat - 1 ;
- Bahwa sampai sekarang setahu Saksi tanah objek sengketa yang dihuni oleh Tergugat – II masih milik Tergugat - 1 ;
- Bahwa setahu Saksi waktu itu Tergugat -II sudah sewa selama 2 tahun yaitu tahun 1981-1982, menjelang tahun 1983, ada persetujuan bahwa Tergugat – 1 berkeinginan menjual tempat/ Objek sengketa kepada Tergugat - II sehingga untuk terlaksananya, harus ada tanda jadi maka Tergugat - II telah memberikan tanda jadi dengan panjar yang pertama sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saksi lihat telah ditanda tangani oleh Tergugat - 1 di atas kwitansi akan tetapi Saksi tidak tahu mau dijual dengan berapa harganya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah objek sengketa adalah milik Tergugat - II ;
- Bahwa Saksi belum tahu status tanah objek sengketa yang dihuni oleh Tergugat –II itu sekarang sudah berubah atau belum ;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Tergugat II yang mengatakan berhubung tanah objek sengketa ini adalah warisan yang kemudian sudah dibagi – bagikan oleh orang tua Tergugat – 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang hubungan hutang – piutang antara Tergugat – I dan Tergugat – II saksi tidak pernah tahu dan juga tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat – II ;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa sekarang milik Tergugat - II karena pernah Tergugat-II membeli dengan mencicil kepada Tergugat - 1 jadi saya tahu masih menjadi milik Tergugat - II malah ada cicilan – cicilan berikutnya juga tapi saksi tidak tahu berapa rupiah ;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat - II ada menunjukkan kwitansi kepada saksi ;
- Bahwa kwitansi itu bukan bukti sewa, Itu adalah bukti pembelian dan Tergugat - II masih pegang bukti kwitansi itu;
- Bahwa Saksi tahu posisi tanah itu yaitu tanah seluas bangunan itu saja yang luasnya 190 meter persegi
- Bahwa yang halaman kecil itu Tergugat - 1 yang punya
- Jadi yang dibeli oleh Tergugat - II dari Tergugat - 1 seluas tanah yang ada bangunannya itu sedangkan yang tidak ada bangunannya itu adalah milik Tergugat – 1 ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada perjanjian jual beli antara Tergugat - 1 dan Tergugat - II tetapi saksi tidak saksikan secara langsung tetapi Saksi tahu hal itu karena Tergugat –II Pa Meky menunjukkan kwitansi kepada saksi ;
- Bahwa Pa Meky tunjukkan kwitansi itu sekitar di bulan Maret sekitar tahun 1983 ;
- Bahwa Perjanjiannya itu berapa banyak dan pelunasannya berapa lama, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah tanah adat milik dari keluarga Sarimanella ;
- Bahwa Uang itu waktu diserahkan kepada keluarga Sarimanella yang diketuai oleh Bpk. Zeth Sarimanella tapi bukan diserahkan kepada Tergugat – 1 ;
- Bahwa nama – nama yang ditetapkan pada Akte itu hubungannya dengan Tergugat - 1 yaitu mereka keluarga Sarimanella, saudara – bersaudara (Bapak, adik, kakak) ;
- Bahwa pinjaman dari Tergugat – II ke Bank Bumi Daya itu saksi tidak tahu apakah sempat melunasi atau tidak karena waktu itu Tergugat - II ada laksanakan tugasnya di luar daerah mencari nafkah untuk kepentingan keluarganya atau terjadi ketimpangan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi Waktu itu Jhon Litamahuputty diberikan kuasa oleh Tergugat - II bahwa nanti Jhon yang menagih ke Keluarga Sarimanella baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ke Bank Bumi Daya dan saksi tidak tahu apakah Jhon Litamahuputty yang kemudian melunasinya di Bank ;

- Bahwa saksi tidak dengar dari Tergugat - II dengan uang yang Rp. 1.000.000,- itu menjadi suatu perjanjian untuk melunasi hutang yang di Bank ;
- Bahwa Saksi dengar di tahun 1981 itu, sudah terjadi kontrak / sewa antara Tergugat -I dengan Tergugat – II ;
- Bahwa Saksi tinggal di Passo sejak tanggal 1 September tahun 1950 ;
- Bahwa sebelum Tergugat - II tinggal, di atas tanah objek sengketa belum ada orang yang tinggal.
- Bahwa rumah pertama yang ada di objek sengketa itu adalah rumah milik dari Tergugat – II ;
- Bahwa Tergugat –II menguasai tanah yang luas secara keseluruhan 10 x9 m2 yang berukuran 190 m2 dan itu benar secara keseluruhan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah kosong di depan rumah itu tidak dikuasai oleh Pa Meky/ Tergugat –II ;
- Bahwa Saksi tahu waktu dulu Tergugat - II dan Pa Jhon Litamahuputty pernah kredit uang di Bank dengan jaminan sertifikat yaitu pada tahun 1991, terjadi sengketa tanah antara Sarimanella melawan Sarimanella yang perkaranya sampai di Mahkamah Agung dan ada butuhkan dana untuk pulang pergi, Jadi Tergugat – II yang memberikan dana yaitu dengan cara Tergugat II pinjam uang / kredit dari Bank Bumi Daya, jadi waktu itu ada 2 (dua) buah sertifikat milik Tergugat - II dan 1 (satu) buah sertifikat milik Jhon Litamahuputty dan 1 (satu) buah sertifikat milik Tergugat – 1.
- Bahwa Saksi maksudkan yaitu keluarga Sarimanella yang ada hubungan dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sarimanella yang meminta pinjaman dari Tergugat II ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Josephus Sarimanella dan Jacob Sarimanella mereka itu yang punya hubungan keluarga dengan Tergugat - 1 dan dana yang digunakan itu untuk membantu proses Kasasi perkara Sarimanella di Mahkamah Agung;
- Bahwa soal sertifikat itu proses penyelesaiannya uang yang diperoleh dari Bank Bumi Daya itu akan diserahkan kepada Saudara Josephus Sarimanella.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah lihat dan dengar ada keberatan dari Tergugat - 1 kalau Pa Meky / Tergugat-II tinggal di objek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat - II itu jaraknya sekitar 50 m ;
- Bahwa setahu Saksi tanah / dusun Oriamaori itu milik dari keluarga Sarimanella yaitu orang tua dari Tergugat - 1 biasanya kita panggil Tata Mui punya anak ada 6 orang dan anak-anak Tata Mui semuanya sudah kawin ;
- Bahwa saksi pada tahun 1997 sampai dengan saat ini kenal dengan Mariana Sarimanella tinggal di bagian Utara dari letaknya objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu tentang masalah sewa menyewa antara Tergugat - 1 dan Tergugat - II dan Saksi pernah melihat kwitansi karena Tergugat - II menunjukkan kepada Saksi dengan mengatakan ini adalah tanda bukti antara Tergugat - II melawan Tergugat - 1 dan Saksi hanya melihat kwitansinya saja tetapi tidak perhatikan nama Tergugat - 1 ;
- Bahwa ada juga terjadi gugat menggugat antara keluarga besar sarimanella dengan sarimanella tentang sengketa tanah, karena waktu itu kakek mantu saksi masih hidup dan dia sebagai kepala pusaka jadi saksi sering disana ;
- Bahwa perkara itu sudah dikembalikan kepada keluarga dan sudah terbagi menjadi 2 bagian ;
- Bahwa saksi dengar Tergugat - II menggadaikan sertifikat di Bank, dan Sertifikat itu yang satu milik dari Jhon Litamahuputty dan satunya milik Tergugat I / Goetreda Sarimanella ;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang di objek sengketa ini, sudah punya sertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah dimana yang punya sertifikat yang digadaikan di Bank ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama – nama siapa yang ada di sertifikat itu. tetapi yang yang saksi dengar dari Tergugat – II yang punya sertifikat adalah, Tergugat - II mempunyai 2 (dua) buah Sertifikat, Goetreda Sarimanella / Tergugat – I mempunyai 1 (satu) buah Sertifikat dan Jhon Litamahuputty mempunyai 1 (satu) buah Sertifikat ;
- Bahwa pada waktu itu sertifikat diperlihatkan kepada Saksi ;
- Bahwa Sertifikat yang satu milik Tergugat – 1, itu tanah yang dimana Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Alfred Tehupeior ;
- Bahwa pada saat sertifikat itu digadaikan di Bank Saksi tidak lihat tentang uang yang diserahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui dan pernah lihat kwitansi yang Tergugat - II tunjukkan kepada saksi bahwa Tergugat - II ada panjar uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apakah jadi beli ataukah tidak Saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa tentang masalah utang – piutang antara Tergugat - I dan Tergugat - II Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan dipersidangan ini , yang sebagian saksi dengar dan yang sebagian saksi lihat sendiri;
 - Bahwa yang Saksi lihat sendiri yaitu Tergugat - II dengan Pa Jhon Litamahuputty. Tentang sertifikat itu ;
 - Bahwa tentang masalah utang – piutang antara Tergugat - I dan Tergugat - II Saksi tidak tau ;
 - Bahwa tentang masalah tanah yang ditempati oleh Tergugat - II, sudah ada pembagian dan orang tua dari Tergugat - I sudah diadakan pembagian dan tanah itu sudah menjadi milik dari Tergugat - I ;
 - Bahwa tanah objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat - II adalah milik dari Tergugat – I dan sampai sekarang sudah dibeli oleh Tergugat - II atau belum, Saksi tidak tahu, Saksi hanya mengetahui ada panjar saja ;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu milik Tergugat – I, akan tetapi apakah Tergugat - I sudah jual kepada orang lain selain Tergugat - II , Saksi tidak tahu ;

SAKSI – 2 :

N a m a Lengkap : MUHAMMAD PERY MARASABESSY, Tempat tanggal

lahir di Liang, tanggal 07 Desember 1956, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Maluku, Alamat Kebun Cengkih RT. 005 / RW. 009 Kel. Batu Merah Kec. Sirimau,

- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat, dan Tergugat – I, tetapi Saksi kenal Tergugat – II , namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa selanjutnya Saksi disumpah menurut Agama dan Kepercayaannya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat –II MELKIAS MEIKDELY / Pa MEKY sejak tahun 1980an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pa Meky karena biasa bawa kupu – kupu dan sejak saat itu sampai sekarang hubungan saksi dan Pa Meky masih baik ;
- Bahwa sejak tahun 1980 saksi berteman dengan Tergugat - II dan saksi sering - sering ke rumahnya Pa Meky dan rumahnya di Passo, dekat dengan lapangan tembak;
- Bahwa setahu saksi, dulu itu sudah ada rumah disitu yaitu rumah papan yang bentuknya disambung ke belakang luasnya 10 x 19 meter.
- Bahwa menyangkut kepemilikan tanah itu, setahu saksi, dengar dari Pa Meky kalau tanah yang di depan itu kosong, hanya di belakang saja yang dipakai.
- Bahwa Tanah itu Pa Meky beli dari siapa saksi dengar katanya Tergugat –II/ Pa MEKY beli dari keluarga Sarimanella namanya ibu Goetreda Sarimanella.
- Bahwa selama saksi ke rumah Pa Meky sampai dengan terakhir ini, antara Tergugat - 1 dan Tergugat - II tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa sebagai saksi karena urusannya dengan perkara Pa Jhon Litamahuputty ;
- Bahwa pemeriksaan itu tidak ada kaitannya dan hubungannya dengan Tergugat –I / Ibu Goetreda Sarimanella ;
- Bahwa pada Waktu saksi diperiksa sebagai saksi, yang ada kaitannya dengan 4 buah sertifikat atas nama Ibu Goetreda Sarimanella 1 (satu) buah Sertifikat, Pa Meky 2 (dua) buah Sertifikat dan Pa Jhon Litamahuputty 1 (satu) buah Sertifikat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jacob Sarimanella dan Josephus Sarimanella saksi kenal mereka itu sewaktu Saksi menagih utang karena untuk membiayai perkaranya Pa Ephus di Mahkamah Agung ;
- Bahwa setahu saksi, rumah dan tanah yang ditempati oleh Pa Meky sampai sekarang kalau saksi pergi ke rumahnya Pa Meky masih tetap tinggal disitu.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau ada yang beli tanah itu.
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut adalah 10 x19, Saksi tahu karena dengar dari Pa Meky ;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat yang digadaikan di Bank Maluku itu dari Tergugat –II / Pa Meky ;
- Bahwa waktu itu saksi disuruh Pa Meky untuk tagih uang Saksi disuruh tagih hutang di Pa Ephus Sarimanella karena menyangkut masalah tanah di Mahkamah Agung ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Pa Ephus dengan Tergugat - 1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau pinjaman di Bank itu terjadi kredit macet dan yang melunasi kredit macet yang di Bank, setahu saksi, Pa Jhon yang ambil Sertifikatnya, kalau yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Sertifikat ada 4 buah setahu Saksi bukan Pa Meky yang melunasi ;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat- II yang mengatakan kepada Saksi rumah dan tanah itu masih milik dari Tergugat – II, dan luasnya Tergugat – 2 mengatakan 10 x 9 m2 ;
- Bahwa mendengar dari Tergugat - II kalau rumah itu sudah dibeli Tergugat - II dari Tergugat – I tetapi Saksi belum pernah melihat Sertifikatnya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tentang objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan sidang di lokasi objek sengketa dengan hasil pemeriksaan selengkapya sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Sidang, dan dianggap telah ikut tercantum didalam putusan ini, dan dianggap pula telah ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak ,Penggugat, Tergugat –I dan Tergugat - II masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Januari 2016 dan diajukan pada tanggal 1 Pebruari 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan kemudian memohon untuk diberikan Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya tertanggal 17 September 2015 Tergugat –II telah mengemukakan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Obscuur Libel dimana Penggugat mendalilkan objek gugatan sebagai objek pengosongan akan tetapi Penggugat tidak mencantumkan batas –batas bidang tanah sebagai objek sengketa , mengakibatkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kabur, batas tanah penting agar dapat diketahui tanah yang ditempati oleh Tergugat – II, masuk tidak dalam objek pengosongan dalam perkara ini ;

- Dalam dalil gugatan secara jelas terlihat terjadi penggabungan gugatan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat – II seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Eksepsi Obscuur Libel ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat secara seksama, maka telah tergambar dengan jelas objek gugatan terletak di Desa Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambon Propinsi Maluku, dan pada saat diadakan sidang pemeriksaan terhadap lokasi objek sengketa tertanggal 27 Nopember 2015, maka batas- batas objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat dibenarkan oleh para Tergugat, sehingga walaupun Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah objek sengketa dalam surat gugatan, akan tetapi dengan tidak adanya bantahan terhadap batas- batas objek sengketa, maka telah jelas batas –batas dari tanah objek sengketa tersebut, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat – II tersebut haruslah di tolak ;

Ad. 2. Eksepsi tentang adanya penggabungan gugatan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan Penggugat tidak ditemukan adanya penggabungan gugatan antara gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat – II tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat-II ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Tergugat I pada bulan Maret 2013 seluas 338 m2 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terletak di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku, dan jual beli tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pattiwael Nicolas, SH. sesuai Akta Jual Beli Nomor : 36/JB/3/2013, tanggal 8 Maret 2013 dan telah pula mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1046, dan dengan jual beli objek sengketa tersebut, maka bidang tanah tersebut menjadi Hak milik Penggugat, akan tetapi setelah jual beli tersebut Penggugat tidak dapat menggunakan / memanfaatkan bidang tanah tersebut, karena diatas objek sengketa tersebut terdapat rumah milik Tergugat –II dan ditempati Tergugat – II oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat –II mengosongkan bidang tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat –I tidak membantah dan membenarkan ;

- Bahwa tanah seluas 338 m2 yang terletak di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku adalah milik Tergugat I sesuai bukti Sertifikat Hak Milik No. 1046 tanggal 19 Januari 1993, yang telah dijual kepada Penggugat SONNY SOEGIARTO dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan jual beli tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PATTIWAEL NICOLAS, SH. dengan akta jual beli No. 36/JB/3/2013 tanggal 08 Maret 2013 ;
- Bahwa keberadaan Tergugat II menempati objek sengketa hanya dipinjamkan oleh Almarhum Ayah Tergugat I kepada Tergugat II menempati tanah objek sengketa sampai Tergugat I kembali dari Sorong dan kembalinya Tergugat I dari Sorong selanjutnya Tergugat II mengontrak objek sengketa dari Tergugat I selama 2 (dua) tahun dengan pembayaran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Tergugat II meminjam Sertifikat Hak Milik Tergugat I dan dijadikan agunan di Bank dengan maksud untuk membeli tanah Tergugat I dan ternyata setelah menerima pinjaman Tergugat II pergi ke Bali dan tidak melunasi pinjaman Bank dan terdapat tunggakan kredit sebesar Rp. 34.000.000,- yang di lunasi oleh Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Tergugat I menjual tanah /objek sengketa, maka Tergugat I menghubungi Tergugat II untuk mengosongkan objek sengketa tetapi kenyataannya Tergugat II hanya berjanji untuk mengosongkan namun tidak pernah melaksanakan dengan alasan Tergugat I telah meminjam uang Tergugat II sebesar Rp. 4. 500.000,- ;
- Bahwa Tergugat I adalah pemilik tanah objek sengketa dan Tergugat II hanya menumpang, maka kemudian Tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat –II menanggapi bahwa Tergugat II mendapatkan bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Tergugat II, sejak tahun 1974 dimana awalnya Tergugat II diberi ijin untuk menempati bidang tanah dimaksud oleh orang tua dari Tergugat I sejak bidang tanah tersebut masih berupa Aong (Hutan),selanjutnya pada tahun 1981 orang tua dari Tergugat I mengadakan pembagian lahan, dan lahan yang ditempati oleh Tergugat II adalah lahan yang dibagi oleh orang tua Tergugat I kepada Tergugat I, pada tahun 1981 Tergugat I menghubungi Tergugat II, agar lahan yang ditempati oleh Tergugat II dikontrak dari Tergugat I selama 2 (dua) tahun, dan permintaan tersebut disetujui oleh Tergugat II, dimana pembayaran uang kontrak untuk 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk kontrak tanah dari tahun 1981 – tahun 1983, setelah kontrak berakhir, Tergugat I kembali menghubungi Tergugat II agar lahan yang ditempati oleh Tergugat II, dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan disepakati harga penjualan bidang tanah dimaksud adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dibayar dengan cara mencicil, untuk itu Tergugat II tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk mengosongkan bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Tergugat II dikarenakan Tergugat II telah membelinya dari Tergugat I, sebelum bidang tanah tersebut dijual lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat –I dan Tergugat –II , maka yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah “ Apakah tanah objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat –I yang terletak di Desa Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambon adalah milik Penggugat ataukah milik Tergugat – II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II membantah terhadap dalil gugatan Penggugat, maka terhadap permasalahan yang demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg. yang menegaskan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat –II telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pertama-tama beban pembuktian diwajibkan kepada pihak Penggugat dan seterusnya kepada pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P- 1 dan P -2 serta 3 (tiga) orang Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat –I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI -1, tanpa mengajukan bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat –II untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII -1 sampai dengan TII-4 , dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 1046 tanggal 18 Januari 1994 No 203/1994 ditemukan fakta bahwa tanah seluas 338 m2 terletak di Jln Karel Satsuitubun Desa Passo Kec. Baguala Propinsi Maluku awalnya tanah objek sengketa adalah milik Tergugat –I Getruida Sarimanela yang kemudian dijual kepada Penggugat hal ini bersesuaian dengan Surat bukti P – 1 berupa Akta Jual Beli No. 36/JB/3/2013, tanggal 8 Maret 2013 yang mana telah terjadi penjualan sebidang tanah seluas 338 m2 yang terletak di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Propinsi Maluku dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan transaksi jual beli antara Tergugat –I dan Penggugat dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pattiwael Nicolas, SH. sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Akta Jual - Beli tersebut dan surat bukti tersebut bersesuaian dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Penggugat **Ruben Nikanor Taliak** yang menerangkan bahwa saksi pernah memfasilitasi pertemuan / melakukan mediasi atas permintaan Penggugat terhadap Tergugat –I dan Tergugat –II bertempat di rumah kediaman Tergugat –II yang terletak di Desa Passo Kecamatan Baguala , Kota Ambon Propinsi Maluku sebanyak 2 kali di rumah Tergugat –II dan 2 kali bertempat di Polsek Baguala dan dalam Mediasi / pertemuan tersebut dihadiri oleh Tergugat - I dan Tergugat -II dan pada saat pertemuan tersebut atas pertanyaan saksi, maka dihadapan Saksi Tergugat –I dan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan membenarkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat –I yang diperoleh atas pemberian dari orang tuanya dan keberadaan Tergugat –II yang tinggal dan menempati tanah objek sengketa atas ijin orang tua Tergugat – I karena sudah menganggap Tergugat II sebagai keluarga dan penjelasan / pengakuan tergugat – I tersebut disampaikan dihadapan Saksi dan Tergugat II membenarkan Tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Tergugat –I, sedangkan bangunan rumah yang ada diatas objek sengketa adalah milik Tergugat –II dan setahu Saksi, Tergugat II pernah meminjam SHM No. 1046 atas namaTergugat I dan dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat –II dan setelah pencairan dana Tergugat –II menghilang bersama uang yang dicairkan selang beberapa bulan kemudian pihak Bank mencari Tergugat –I dan Tergugat –II karena kredit telah jatuh tempo kemudian Tergugat –I minta tolong Penggugat untuk membayar / menebus SHM atas nama Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I tidak mempunyai uang untuk membayar tunggakan kredit yang dipinjam oleh Tergugat II tersebut dan telah ada perjanjian antara Tergugat –I dan Penggugat kemudian Tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat dan ketika Penggugat membeli tanah objek sengketa Penggugat belum pernah datang ke lokasi objek sengketa dan pada saat transaksi penjualan objek sengketa tersebut Tergugat – I tidak pernah memberititahukan kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat II yang menempati objek sengketa, keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi **Alfred Tehupeior** yang menerangkan bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat tentang tanah objek sengketa seluas 338 m2 yang terletak di Desa Passo dengan batas –batas sebelah Barat berbatasan dengan Samuel Olivier, sebelah Timur berbatasan dengan Jln Raya Karel Satsuitubun, sebelah Utara berbatasan dengan Mariana Sarimanella dan sebelah Selatan berbatasan dengan Sovia Sarimanella dan Domingus Sarimanella adalah milik Tergugat –I, dan tanah objek sengketa tersebut Tergugat I memperoleh berdasarkan pemberian dari Ayah Tergugat I yang pada tahun 1981 yang membagi –bagikan tanahnya kepada ke 6 (enam) orang anaknya, saksi mengetahui karena saksi pernah tinggal di tanah objek sengketa pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1968 dan ketika pada tahun 1974 saksi melihat ada bangunan rumah diatas tanah objek sengketa kemudian saksi ketahu dari ayah Tergugat-I yang memberititahukan kepada Saksi bahwa Tergugat –II menempati objek sengketa karena mendapat ijin tinggal / kasih pinjam tanah objek sengketa sementara saja untuk Tergugat –II dan tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I dan pada tahun 1992 ada proyek Prona lalu diproses Sertifikat dan kemudian pada tahun 1995 terbit Sertifikat Nomor 1046 atas nama Tergugat I Guetrida Sarimanella, dan Saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Tergugat –I bahwa Penggugat membeli tanah dari Tergugat –I karena Tergugat –II pernah meminjam Sertifikat Hak Milik Tergugat –I untuk digadaikan / dijadikan jaminan kredit di Bank Mandiri untuk menambah modal untuk bisnis Tergugat - II kemudian SHM ditebus oleh Tergugat I karena terjadi tunggakan kredit oleh Tergugat –II dan dilunasi / dibayar oleh Tergugat –I pada tahun 2013 dan setahu saksi Tergugat I tidak pernah menjual tanahnya kepada Tergugat – II keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat T I -1 tentang Surat keterangan Nomor : 313 /HAT/DP/VIII/1992, tanggal 31 Agustus 1992 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi **Johny Serfius Sual** yang diajukan oleh Tergugat –II yang menerangkan bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada memperlmasalahkan tentang tanah/ kintal yang ditempati oleh Tergugat – II yang terletak di Dusun Oriamaori milik Keluarga Sarimanella dan tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat –I dan keberadaan Tergugat –II menempati dan membangun rumah sejak tahun 1974 atas ijin orang tua Tergugat –I sampai dengan tahun 1981 dan kemudian Tergugat – I menyewakan tanah objek sengketa kepada Tergugat –II keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan surat bukti TII- 3 yang sama dengan surat bukti TII -4 berupa **kwitansi pembayaran kontrak sebidang tanah kosong** antara Tergugat-II Meky Meikdely dengan pemilik tanah Tergugat I Ny.G. Pesulima, maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 23 Oktober 1988 dan pada tanggal 19 Nopember 1989 Tergugat II kontrak /sewa sebidang tanah kosong milik Tergugat –I yang terletak di Desa Passo selama 4 tahun dengan total pembayaran uang kontrak yang telah diterima oleh Tergugat I dari Tergugat II sebesar Rp.2.100.000,- ditambah 1 Televisi 21 inci dengan harga Rp. 1.200.000,- sehingga total uang kontrak yang dibayar oleh Tergugat –II kepada Tergugat I sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 1991 telah dilakukan pembayaran panjar tanah seluas 10mm x19 mm dan Tergugat I telah menerima pembayaran uang panjar dari Tergugat –II pada tanggal 19 September 1991 sebesar Rp. 500.000,- kemudian pada tanggal 29 Desember 1991 sebesar Rp. 500.000,- dan pada tanggal 14 April 1992 sebesar 250.000,- dan pada tanggal 1 April sebesar Rp. 200.000,- sehingga total panjar yang diberikan oleh Tergugat-II dan telah diterima oleh Tergugat I sesuai surat bukti TII -2 sebesar Rp. 1.450.000,- bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat II yaitu JOHNY SERFIUS SUAL yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kintal / tanah yang ditempati oleh Tergugat II dan pada tahun 1981 Tergugat II pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Tergugat – II tidak tinggal gratis lagi, tetapi sudah sewa tanah objek sengketa dari Tergugat -I dengan harga per tahun sebesar Rp. 400.000,- dan Tergugat –II sewa selama 2 tahun dan saksi pernah diperlihatkan kwitansi sewa tanah objek sengketa tersebut , dan setahu Saksi sampai dengan saat ini objek sengketa adalah milik Tergugat I, sedangkan bangunan rumah adalah milik Tergugat II dan setahu Saksi pada tahun 1983 Tergugat I dan Tergugat II berkeinginan menjual objek sengketa kepada Tergugat II dan terhadap hal tersebut Tergugat II telah memberi panjar pertama sebesar Rp. 1.000.000,- yang dibayar dengan kwitansi dan telah diterima oleh Tergugat I dan tentang harga penjualan saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah melihat Sertipikat tanah, yang setahu Saksi Tergugat II pernah mencicil karena Saksi pernah diperlihatkan kwitansinya pada sekitar tahun 1983 tetapi saksi tidak tahu sudah lunas atau belum ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti TII -2 sampai dengan TII -4 diperoleh fakta bahwa Tergugat I pernah mengontrakkan tanahnya kepada Tergugat II, setelah itu Tergugat II berkeinginan membeli objek sengketa dari Tergugat I, akan tetapi baru di panjar sebesar Rp.1.450.000,- sedangkan harga penjualan atas objek sengketa sebesar Rp.750.000,- dengan demikian objek sengketa belum dilunasi sesuai harga penjualan dan masih merupakan milik dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat bukti TII -1 oleh karena surat bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, maka haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh dari surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti bahwa objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1046 seluas 338 m2 adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Tergugat I dan Penggugat, dengan demikian petitum angka 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang dan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang –undangan yang berlaku oleh karenanya petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tanah objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat maka Penggugat berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa, sedangkan keberadaan Tergugat –II menempati objek sengketa hanya berdasarkan ijin tinggal sementara yang diberikan oleh orangtua Tergugat I, sehingga Tergugat II tidak mempunyai alas hak untuk menguasai objek sengketa tersebut, dengan demikian Tergugat – II tidak berhak menempati tanah objek sengketa sesuai Sertifikat Nomor 1046 seluas 338 m2 milik Penggugat dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, oleh karenanya petitum angka 4 dan 5 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) walaupun dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum Banding, verset, Kasasi, dan upaya hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku, pada dasarnya putusan Pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijds), namun demikian dalam HIR/RBg terdapat ketentuan yang memberikan kemungkinan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad). Hal mana dapat dilihat dari ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR/ pasal 191 ayat (1) RBg yang menentukan bahwa Pengadilan dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, jika :

- a Ada surat sah (Akte Autentik) atau akta dibawah tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b Ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c Dikabulkannya gugatan yang didahulukan (gugatan provisional) dalam hal sengketa tentang hak milik ;

Menimbang, bahwa dengan surat edaran Mahkamah Agung R.I.Nomor : 4 tahun 2001 ditegaskan tentang sikap kehati-hatian tersebut dengan menekankan pada segi pelaksanaan putusan serta merta harus disertai dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan serta merta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, dengan menambahkan bahwa Majelis Hakim yang akan mengabulkan permohonan putusan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dan dengan tidak dipenuhinya syarat / ketentuan tersebut, maka petitum angka 6 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan permohonan sita jaminan atas objek sengketa tertanggal pada tanggal 1 Pebruari 2016 dalam perkara a – quo dan menurut Majelis Hakim permohonan sita jaminan tersebut cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan sesuai Berita acara Sita Jaminan Nomor : 153/ Pdt G/2015 / PN. Amb., maka pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 telah dilaksanakan penyitaan atas sebidang tanah yang terletak di Jln. Karel Satsuitubun, Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon sesuai SHM Nomor : 1046 seluas 338 m2 dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Mariana Sarimanella ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga Robert Sarimanella dan keluarga Sovia Sarimanella;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Raya Karel Satsuitubun ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sam Olivier, oleh karenanya terhadap permohonan sita tersebut telah dikabulkan dengan demikian terhadap sita jaminan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata dari surat – surat bukti maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil – dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang dikalahkan, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Memperhatikan dan mengingat pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat – II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini yakni tanah seluas 338 m2 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1046 dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Mariana Sarimanella, sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga Robert Sarimanella dan keluarga Sovia Sarimanella, Timur berbatasan dengan Jln. Raya Karel Satsuitubun, Barat berbatasan dengan Sam Olivier, adalah milik Penggugat ;
- 3 Menyatakan Akta Jual beli Nomor : 36/JB/3/2013, tanggal 8 Maret 2013 antara Tergugat I dan Penggugat mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 4 Menyatakan Tergugat –II tidak berhak menempati tanah sertifikat nomor : 1046 milik Penggugat ;
- 5 Menghukum Tergugat- I dan Tergugat – II untuk menyerahkan objek sengketa lahan Sertifikat hak milik Nomor : 1046 dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat ;
- 6 Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2016 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Ambon adalah sah dan berharga ;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.779.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : Selasa, tanggal 01 Maret 2016, oleh kami ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMA UMATERNATE, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERRY SETYOBUDY, SH.MH.** dan **SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 14 Maret 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIA MAKMARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HERRY SETYOBUDY, SH.MH.

HALIMA UMATERNATE, SH.MH.

SYAMSUDIN L. HASAN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

MARIA MAKMARA, SH.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pencatatan	Rp.	5.000,-
3. A T K	Rp.	50.000,-
4. Panggilan	Rp.	680.000,-
5. Sita	Rp.	1.500.000,-
6. P.S.	Rp.	500.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-
8. Redaksi	Rp.	5.000,-
9. Leges	Rp.	3.000,-

J U M L A H **Rp. 2. 779.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Kuasa Tergugat – II, menyatakan Banding pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 ;

Ambon, April 2016
Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

H. M. KHUSAIRI ANWAR, SH. MH.
Nip.:195907291982031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)